

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan di Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alam berupa sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang, modal dasar pembangunan nasional, sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan harus dijamin kelestarian, keserasian, keserasian dan keseimbangan yang tepat antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999, Pasal 2 menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan di semua kawasan hutan, kecuali hutan konservasi alam dan taman nasional. Artikel ini dapat menjelaskan kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan izin perhutanan sosial (hutan lindung dan hutan cipta, bukan hutan konservasi). Mengingat hutan berperan penting dalam sistem penyangga kehidupan dan memberikan banyak manfaat bagi manusia, maka penting untuk menjaganya. Sudah ada undang-undang tentang pengelolaan hutan di tingkat nasional, termasuk Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Selain kayu, hasil hutan produksi lainnya antara lain rotan, bambu, tanaman obat, rerumputan, bunga, biji-bijian, kulit kayu, daun, damar, damar (damar, kopal, gom, gondorukem dan jernang), serta minyak lainnya. ekstrak bahan (Indriyanto, 2010).

Kelurahan Jaya merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Tidore Utara berada pada kawasan hutan lindungi yang dimana hutan yang ada di Kelurahan tersebut di jaga dan dirawat

sebagaimana mestinya karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab masyarakat di Kelurahan tersebut sehingga belum ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mereka lakukan hanyalah mengambil Hasil hutan yang dapat di perjual belikan sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Hutan untuk warga tidaklah perihal yang baru, paling utama untuk warga masyarakat masih mempertahankan nilai dan budaya tradisionalnya. Sejak dahulu kala, mereka menganggap hutan tidak hanya sebagai sumber energi potensial, tetapi sebenarnya sumber makanan, obat-obatan, energi, pakaian, ruang, dan habitat mereka. Selain itu, sebagian masyarakat adat meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yaitu bahwa hutan atau komponen biotik dan abiotik yang dikandungnya merupakan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib dan/atau pesan yang mereka patuhi (Fauzi, 2012).

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Jaya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian sebagai buruh bangunan dan sebagian lagi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Secara konseptual, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat sadar akan fungsi hutan itu sendiri, karena mereka bisa merasakan langsung peran dan fungsinya. Di sisi lain, kegiatan pertanian dan penghijauan yang dilakukan memiliki tingkat kerentanan terhadap hutan, karena kawasan kebun masyarakat di sekitar hutan memiliki akses ke kawasan hutan. Mendesaknya kebutuhan hidup menyebabkan penduduk hutan di sekitarnya menggunakan lahan dan hasil hutan sebagai bagian dari kehidupan yang berkecukupan.

Dengan demikian penting untuk dilakukan kajian mengenai persepsi masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap Undang-undang Kehutanan di Kelurahan Jaya mengingat besarnya manfaat hutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat baik di Kelurahan Jaya dan sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Persepsi Masyarakat disekitar Kawasan Hutan Terhadap Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 di Kelurahan Jaya Kota Tidore Kepulauan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 di Kelurahan Jaya Kota Tidore Kepulauan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat mengenai persepsi masyarakat terhadap undang-undang kehutanan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait dengan Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999.